



PEMRINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2022

**PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
(PPDB)
PADA SMAN & SMKN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN PELAJARAN 2021/2022**

**“PPDB BERINTEGRITAS
& TAAT PROKES”**


PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
Tahun 2022





PASTIKAN TETAP PATUH TERHADAP PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN

5M





JANGAN JADI KORBAN COVID-19



Jadilah pribadi yang peduli, pribadi yang menginspirasi untuk membangkitkan semangat mempercepat upaya memutus mata rantai penularan covid-19 dan sambut era adaptasi kebiasaan baru



Pastikan semua bergerak untuk percepatan menuju pemulihan “kekebalan kelompok”.





SMA-SMK-SLB JAWA TENGAH

Satuan Pendidikan

Negeri	: 637
Swasta	: 2.011
Total	: 2.648

SMA

Negeri	: 360
Swasta	: 508
Total	: 868

SMK

Negeri	: 238
Swasta	: 1.352
Total	: 1.590

SLB

Negeri	: 69
Swasta	: 151
Total	: 190



GURU

SMA	: 25.140
SMK	: 44.978
SLB	: 2.817
TOTAL	: 72.936

TENDIK

SMA	: 8.911
SMK	: 13.412
SLB	: 590
TOTAL	: 22.913



SERDIK

SMA	: 15.815
SMK	: 21.392
SLB	: 1.296
TOTAL	: 38.503

TOTAL SISWA

Negeri	: 573.655
Swasta	: 573.014
Total	: 1.146.559

SMA

Negeri	: 303.806
Swasta	: 82.720
Total	: 386.526

SMK

Negeri	: 261.165
Swasta	: 481.673
Total	: 742,838

SLB

Negeri	: 8.684
Swasta	: 8.621
Total	: 17.305



SMA

T10	: 4.441
T11	: 4.442
T12	: 4.367
TOTAL	: 13.220

ROMBEL



SLB

T1	: 285
T2	: 328
T3	: 310
T4	: 326
T5	: 306
T6	: 289
T7	: 296
T8	: 266
T9	: 258
T10	: 237
T11	: 217
T12	: 199
TOTAL	: 2.317

SMK

T10	: 8.829
T11	: 8.975
T12	: 8.808
T13	: 125
TOTAL	: 26.738





KENAPA PPDB SMA NEGERI DAN SMK NEGERI MEMERLUKAN DUKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DAN SATPEN SMP/MTs

Masa Pandemi kewajiban pemerintah dan masyarakat (khususnya pendidikan) wajib memberikan prioritas kesehatan dan keselamatan



Keterlibatan kab/kota dan satpend SMP/MTs merupakan salah satu bentuk tgjwb pemerintah untuk mendorong angka melanjutkan semakin tinggi



Dukungan Akuntabilitas Data



Mendorong peran aktif tercapainya data peserta didik maupun data kependudukan yg benar, menuju satu data yang valid (untuk kepentingan akurasi data peserta didik selanjutnya).



Mendukung optimalisasi implementasi surat Pusdatin kait update data.



Meningkatkan sinergi antar tingkatan pemerintahan dalam layanan pendidikan.





LULUSAN DAN DAYA TAMPUNG

PERKIRAAN LULUSAN
SMP/SEDERAJAT TP.
2022/2023

522.295

**KEMAMPUAN DAYA
TAMPUNG**

± 41,69%

DAYA TAMPUNG SMAN & SMKN

NO	SATPEND	JUMLAH	KAPASITAS DAYA TAMPUNG	
			ROMBEL	SISWA
1.	SMA NEGERI	361	3,229	116,102
2.	SMK NEGERI	234	2,830	101,679
	JUMLAH	595	6,059	217,781





Dasar Penyelenggaraan PPDB



**PERMENDIKBUD
NO. 1 TAHUN 2021**

Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan

**PERGUB JATENG
NO. 7 TAHUN 2021**

Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa di Provinsi Jawa Tengah

Proses Perubahan

SK KADINAS


Juknis PPDB Pada SMA Negeri Dan SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2022/2023.

**Proses Perubahan
Sesuai Pergub**





JALUR & KUOTA PPDB SMA





JALUR

Jalur Zonasi

04. Kebijakan Daerah : memberikan **ZONASI KHUSUS** paling banyak 10% untuk wilayah kecamatan yang belum berdiri SMA Negeri atau SMK Negeri.

05. CPD dari Pondok Pesantren dan Panti Asuhan berlaku zonasi sesuai tempat kedudukan Ponpes/Panti Asuhan

01. Berdasarkan jarak terdekat domisili sesuai KK dengan satuan pendidikan di wilayah zonasinya.

02. Diterbitkan dan/atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB berdasarkan data administrasi kependudukan

03. Tidak diberlakukan SKD kecuali dalam kondisi khusus (bencana alam dan/atau bencana sosial)

TITIK ORDINAT SEKOLAH
"PINTU GERBANG/GAPURA
UTAMA SEKOLAH"





JALUR

Jalur Afirmasi



Sasaran

- Keluarga Ekonomi Tidak Mampu
- Yatim dan/atau Piatu (Ortu Meninggal Karena Covid)
- Anak Panti
- Anak Nakes

Syarat

- Syarat Keluarga Ekonomi Tidak Mampu : Data DTKS dan KIP





JALUR

PERPINDAHAN

ORTU

01

Bagi CPD yang mengikuti kepindahan tugas orang tua/walinya dan anak guru

02

Dibuktikan dengan : surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan

03

Pindah tugas seku rangganya antar kab /kota





JALUR

PRESTASI



Bagi CPD di dalam dan luar wilayah zonasi.

Seleksi Prestasi berdasar kan nilai rapor + bobot nilai prestasi (kejuaraan) akademik dan non akademik (dari hasil kejuaraan berjenjang maupun tidak berjenjang)

Bukti prestasi diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB





SELEKSI

JALUR ZONASI

JALUR AFIRMASI

JALUR PERPNDAHAN TUGAS ORTU/WALI

JALUR PRESTASI

PRIORITAS UNTUK SELEKSI

- Jarak tempat tinggal terdekat
- Usia yang lebih tua

- Jarak tempat tinggal terdekat
- Usia yang lebih tua

- Jarak tempat tinggal terdekat
- Usia yang lebih tua

- Bobot nilai tertinggi
- Usia yang lebih tua





PPDB SMK



Seleksi bagi CPD dari keluarga miskin, anak yatim dan/atau piatu, anak panti, dan lingkup Covid-19 paling sedikit 15%

Seleksi jarak terdekat : kuota paling banyak 10% bagi CPD sesuai domisili dengan satuan pendidikan pilihan.


Seleksi Prestasi : Didasarkan atas Nilai Rapor dan Bobot Prestasi Kejuaraan Akademik dan Non Akademik

Prioritas seleksi didasarkan : prioritas pilihan, domisili dalam satu wilayah kab/kota, dan usia yang lebih tua.





SELEKSI KUOTA PPDB SMK





**BADAN AKREDITASI NASIONAL
SEKOLAH/MADRASAH**

SERTIFIKAT AKREDITASI



KONVERSI AKREDITASI

1. Akreditasi A : 1,0
2. Akreditasi B : 0,9
3. Akreditasi C : 0,8
4. Tidak Terakreditasi : 0,7





Form Nilai Rapor

KOP SEKOLAH

SURAT KETERANGAN

Nomor : 145/221/IV/2021

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : BINTANG KEJORA, M.Pd
Jabatan : Kepala SMP Negeri 1
Akreditasi : A

CONTOH

Nama : BINTANG ANDROMEDA
Nomor Induk Siswa Nasional : 15326521

KURIKULUM 2013

NO	MATA PELAJARAN	NILAI RAPORT SEMESTER															JUMLAH RATA-RATA SEMESTER I - V
		ASPEK KOMPETENSI															
		SEMESTER I			SEMESTER II			SEMESTER III			SEMESTER IV			SEMESTER V			
A	B	JML	A	B	JML	A	B	JML	A	B	JML	A	B	JML			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	BAHASA INDONESIA	8,10	8,00	16,10	8,10	8,10	16,20	8,30	8,40	16,70	8,20	8,30	16,50	8,50	8,60	17,10	8,26
2	MATEMATIKA	8,60	8,70	17,30	8,50	8,60	17,10	8,40	8,40	16,80	8,20	8,30	16,50	8,50	8,50	17,00	8,47
3	IPA	8,80	8,70	17,50	8,70	8,90	17,60	8,50	8,40	16,90	8,60	8,70	17,30	8,60	8,70	17,30	8,66
4	BAHASA INGGRIS	7,90	8,00	15,90	8,10	8,00	16,10	8,10	8,30	16,40	7,70	8,20	15,90	8,00	8,20	16,20	8,05
	JUMLAH	33,40	33,40	66,80	33,40	33,60	67,00	33,30	33,50	66,80	32,70	33,50	66,20	33,60	34,00	67,60	33,44

Keterangan :

A = Kompetensi Pengetahuan
B = Kompetensi Keterampilan

Demikian Surat Keterangan ini untuk dapat dipergunakan, dan kepada yang berkepentingan untuk menjadikan maklum.

Semarang, April 2021

Kepala Sekolah,

BINTANG KEJORA, M.Pd
NIP. 19700101 200012 1 001

KOP SEKOLAH

SURAT KETERANGAN

Nomor : 145/221/IV/2021

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : PELITA NUSANTARA, M.Pd
Jabatan : Kepala SMP Negeri
Akreditasi : A

CONTOH

Nama : FAJAR MENYINGSING
Nomor Induk Siswa Nasional : 14326543

KURIKULUM 2006

NO	MATA PELAJARAN	NILAI RAPORT SEMESTER															JUMLAH RATA-RATA SEMESTER I - V
		ASPEK KOMPETENSI															
		SEMESTER I			SEMESTER II			SEMESTER III			SEMESTER IV			SEMESTER V			
A	B	JML	A	B	JML	A	B	JML	A	B	JML	A	B	JML			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	BAHASA INDONESIA	8,10	-	8,10	8,10	-	8,10	8,30	-	8,30	8,20	-	8,20	8,50	-	8,50	8,24
2	MATEMATIKA	8,60	-	8,60	8,50	-	8,50	8,40	-	8,40	8,20	-	8,20	8,50	-	8,50	8,44
3	IPA	8,80	-	8,80	8,70	-	8,70	8,50	-	8,50	8,60	-	8,60	8,60	-	8,60	8,64
4	BAHASA INGGRIS	7,90	-	7,90	8,10	-	8,10	8,10	-	8,10	7,70	-	7,70	8,00	-	8,00	7,96
	JUMLAH	33,40	-	33,40	33,40	-	33,40	3,30	-	33,30	32,70	-	32,70	33,60	-	33,60	33,28

Keterangan :

A = Kompetensi Pengetahuan
B = Kompetensi Keterampilan

Demikian Surat Keterangan ini untuk dapat dipergunakan, dan kepada yang berkepentingan untuk menjadikan maklum.

Semarang, April 2021
Kepala Sekolah,

PELITA NUSANTARA, M.Pd
NIP. 19690909 199903 1 009





BOBOT NILAI PRESTASI/KEJUARAAN


Prestasi berjenjang

NO	TINGKATAN EVENT	BOBOT NILAI		
		JUARA I	JUARA II	JUARA III
a.	Tingkat Internasional	Langsung diterima		
b.	Tingkat Nasional	Langsung diterima	50,0	40,0
c.	Tingkat Provinsi	30,0	27,5	25,0
d.	Tingkat Kab/Kota	22,5	20,0	17,5



Prestasi Tidak Berjenjang

NO	TINGKATAN EVENT	BOBOT NILAI		
		JUARA I	JUARA II	JUARA III
a.	Tingkat Internasional	30,0	27,5	25,0
b.	Tingkat Nasional	22,5	20,0	17,5
c.	Tingkat Provinsi	15,0	12,5	10,0
d.	Tingkat Kab/Kota	7,5	5,0	2,5





RANCANGAN JADWAL PPDB





RANCANGAN JADWAL PPDB INKLUSI

30 Mei 2022	1 – 3 Juni 2022	6 - 9 Juni 2022	10 Juni 2022	13 s.d 14 Juli 2022	18 Juli 2022
Pengumuman	Pendaftaran	Seleksi	Pengumuman Hasil	Daftar Ulang: di sekolah masing-masing	Awal Tahun Pelajaran

RANCANGAN JADWAL PPDB KELAS OLAHRAGA

Pengumuman	Pendaftaran	Seleksi	Pengumuman Hasil	Daftar Ulang: di sekolah masing-masing	Awal Tahun Pelajaran
30 Mei 2022	1 – 3 Juni 2022	6 - 9 Juni 2022	11 Juni 2022	13 s.d 14 Juli 2022	18 Juli 2022





Alur Pendaftaran

Option 01

Calon peserta didik yang telah melakukan input data awal pada sekolah asal yang berasal dari wilayah Provinsi Jawa Tengah, jenjang pendidikan SMP/Sederajat dan lulusan tahun pelajaran 2020/2021

Option 02

Calon peserta didik yang belum melakukan input data, yaitu CPD yang merupakan lulusan sebelum tahun pelajaran 2020/2021, lulusan luar provinsi Jawa Tengah, lulusan Pendidikan Non Formal (Paket B) dan lulusan tahun pelajaran 2020/2021 yang belum input data sebagaimana tersebut dalam angka 1, melakukan input data pada satuan pendidikan SMA/SMK Negeri di wilayah Kabupaten/Kota





Alur Pendaftaran

Calon peserta didik yang telah melakukan input data awal pada sekolah asal yang berasal dari wilayah Provinsi Jawa Tengah, jenjang pendidikan SMP/Sederajat dan lulusan tahun pelajaran 2020/2021.



01. Pengajuan Akun

- Calon Peserta Didik (CPD) mengakses situs publik PPDB dengan alamat <https://ppdb.jatengprov.go.id>
- CPD memasukkan kata kunci yang meliputi: NISN, NIK, dan Tanggal lahir
- Jika data CPD telah sesuai dengan kata kunci, CPD melakukan unggah pakta integritas
- Selanjutnya CPD melakukan persetujuan pengajuan akun
- CPD mencetak bukti pengajuan akun yang didalamnya tertera nomor peserta dan token

02. Aktivasi Akun

- Calon Peserta Didik (CPD) mengakses situs publik PPDB dengan alamat <https://ppdb.jatengprov.go.id> pada laman "Aktivasi"
- CPD memasukkan Nomor Peserta dan token yang telah diperoleh dari proses sebagaimana tersebut dalam angka 1 dan dalam Pengajuan Akun CPD melengkapi alamat email (optional)
- Langkah terakhir, CPD membuat kata kunci (password). Kata kunci ini akan digunakan ketika masuk /login ke situs PPDB






Pengajuan Akun

- a. Calon peserta didik (CPD) mengakses situs publik PPDB dengan alamat <https://ppdb.jatengprov.go.id>
- b. CPD yang belum melakukan input data diminta melengkapi data pada formulir “info peserta” secara mandiri dan mengunggah dokumen pendukung, meliputi:
 - Kartu Keluarga (bagi pendaftar luar provinsi dan lulusan sebelum tahun pelajaran 2020/2021)
 - Surat Keterangan Nilai Rapor (rerata 5 semester untuk 4 mata pelajaran yang ditentukan)
 - Piagam/Sertifikat Kejuaraan yang paling tinggi (bagi yang memiliki)
 - Bukti kepemilikan kartu Program Indonesia Pintar (PIP/KIP) (bagi yang memiliki)
 - Surat keterangan domisili pondok pesantren (bagi yang memiliki)
 - Surat keterangan pindah tugas orang tua/wali (bagi yang memiliki)
 - Surat Pernyataan Sehat bagi calon peserta didik SMK.
 - Pakta integritas.
- c. Setelah mengisi secara lengkap, CPD akan mendapatkan bukti pengajuan akun yang didalamnya tertera nomor peserta dan token
- d. CPD menunggu pengajuan akun diverifikasi oleh operator pada satuan pendidikan SMA/SMK Negeri .

Alur Pendaftaran

Aktivasi Akun

- a. Calon Peserta Didik (CPD) mengakses situs publik PPDB dengan alamat <https://ppdb.jatengprov.go.id> pada laman “Aktivasi”
- b. CPD memasukkan Nomor Peserta dan token yang didapatkan dari proses sebagaimana tersebut dalam angka 1. dan dalam Pengajuan Akun CPD melengkapi alamat email (optional).





Pilihan Pendaftaran

SMA NEGERI

01

1. Calon Peserta Didik memiliki hak melakukan pendaftaran pada 2 (dua) Satuan Pendidikan pilihannya dengan ketentuan 1 (satu) Satuan Pendidikan di dalam wilayah zonasinya, dan 1 (satu) Satuan Pendidikan di luar wilayah zonasinya, dengan ketentuan :
 - a) Calon Peserta Didik SMA Negeri dapat mendaftarkan diri pada 1 (satu) Satuan Pendidikan melalui jalur zonasi, dan 1 (satu) Satuan Pendidikan di luar zonasi pada jalur prestasi atau afirmasi apabila memenuhi persyaratan pada jalur afirmasi.
 - b) Calon Peserta Didik yang mendaftar melalui jalur prestasi di dalam wilayah zonasi, tidak dapat melakukan pendaftaran melalui jalur zonasi, dan dapat mendaftar melalui jalur afirmasi di luar wilayah zonasi apabila memenuhi persyaratan pada jalur afirmasi.
 - c) Calon Peserta Didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi di dalam wilayah zonasi, tidak dapat melakukan pendaftaran melalui jalur zonasi, dan dapat mendaftar melalui jalur prestasi di luar wilayah zonasi apabila memenuhi persyaratan.

02.

Calon Peserta Didik SMA Negeri dapat mengubah pilihan Satuan Pendidikan dan jalur selama masa pendaftaran, kecuali Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali.





Pilihan Pendaftaran

SMK NEGERI



1

Calon Peserta Didik SMK Negeri dapat mendaftarkan diri pada 3 (tiga) pilihan kompetensi keahlian pada sebanyak-banyaknya 2 (dua) Satuan Pendidikan;

2

Calon Peserta Didik SMK Negeri dapat mengubah pilihan kompetensi keahlian dan/atau Satuan Pendidikan selama masa pendaftaran.





Perubahan Pilihan



1

Selama masa pendaftaran, Calon Peserta Didik SMK Negeri dapat mengubah pilihan ke SMA Negeri, dan Calon Peserta Didik SMA Negeri dapat mengubah pilihan ke SMK Negeri.

2

Pindah pilihan sebagaimana tersebut dalam angka 1, bagi Calon Peserta Didik dari SMA Negeri yang pindah ke SMK Negeri dan/atau sebaliknya diwajibkan melakukan pembatalan pendaftaran pada SMA dan/atau sebaliknya.

3

Pindah pilihan dari SMA ke SMK wajib melengkapi dan mengunggah Surat Pernyataan Sehat sesuai yang dipersyaratkan.



Nilai Akhir SMA



1

Komponen penilaian untuk penghitungan nilai akhir pada SMA Jalur Prestasi meliputi:

- Jumlah Nilai Rapor (NR) semester I s.d V SMP/MTs atau yang sederajat;
- Bobot Nilai Kejuaraan (NK);

2

Berdasarkan komponen penilaian tersebut, selanjutnya diformulasikan ke dalam rumus :

$$\text{NA SMA} = (\text{NR} \times \text{Nilai Akreditasi}) + \text{NK}$$





Nilai Akhir SMK

1

Komponen penilaian untuk penghitungan nilai akhir pada SMK meliputi:

- Jumlah Nilai Rapor (NR) semester I s.d V SMP/MTs atau yang sederajat;
- Bobot Nilai Kejuaraan (NK).

2

Berdasarkan komponen penilaian tersebut, selanjutnya diformulasikan ke dalam rumus:

$$NA\ SMK = (NR \times \text{Nilai Akreditasi}) + NK$$





TUJUAN VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA INDIVIDU PESERTA DIDIK





BATASAN NAKES & PENDUKUNGNYA

adalah putera/puteri dari orang tua calon peserta didik yang menangani langsung pasien Covid-19, dan yang melakukan pengamatan dan/atau penelusuran kasus Covid-19 dengan kontak langsung pasien dan/atau orang dengan kasus Covid 19 :

1

Tenaga kesehatan yang melayani pasien covid-19 di RS milik Pemerintah Pusat, Provinsi, Kab/Kota, TNI/POLRI dan swasta yang bertugas di ruang Isolasi covid-19, ruang HCU/ICU/ICCU Covid-19, ruang IGD triase dan ruang lain yang digunakan untuk pelayanan pasien covid-19 serta vaksinator covid-19 dan tenaga penunjang yang merupakan tim penanganan Covid-19 di Rumah Sakit.

2

Tenaga kesehatan yang bekerja di laboratorium kesehatan yang memeriksa spesimen COVID-19 terkonfirmasi.

3

Tenaga Kesehatan dan tenaga penunjang di Dinas Kesehatan Provinsi, UPT Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kab/Kota, UPT Dinas Kesehatan Kab/Kota termasuk Puskesmas serta Klinik mampu vaksin yang melakukan vaksinasi covid-19, penelusuran kasus covid-19, pemantauan isolasi mandiri/wisma karantina dan/atau pengambilan spesimen (swab) Covid-19 terkonfirmasi

4

Kader Babinsa dan Bhabimkamtibmas yang melaksanakan penelusuran kasus COVID-19.

Tenaga Kesehatan, tenaga penunjang dan tenaga lain sebagaimana huruf a sampai d merupakan Tim Penanganan Covid-19 dan telah ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan kab/kota, Direktur Rumah Sakit, Pimpinan Fasilitas Pelayanan kesehatan atau Kepala Puskesmas (bagi pelaksana penelusuran kasus oleh kader, Babinsa dan Bhabinkamtibmas).





AYO SUKSESKAN PPDB

TAHUN PELAJARAN 2022/2023



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
2022





Terima **K**asih

Jateng
gayeng